



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 18 November 1992, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Swadaya, Rt 07, Kampung Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jemparing, 25 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang Batu Bara, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jemparing Luar, Rt.03, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2014, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jemparing Luar, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Modang Dalam, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxx, umur 6 tahun (Paser, 18 April 2015), saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan:

- a. Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan;
- b. Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk tinggal mandiri pisah dari rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangun Sari tanpa sepengetahuan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat terlalu boros;

6. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2018 Tergugat menjemput Penggugat krumah orang tua Penggugat di Bangun Sari dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Modang Dalam, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

7. Bahwa, pada awal bulan April 2019 Penggugat kembali pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangun Sari karena terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat kembali tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, tanggal 10 April 2014, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.

b. Bukti Saksi-saksi

1. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Malang 21 April 1972, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Wiraswasta, tempat tinggal di Bangun Sari Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri menikah tahun 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jemparing Luar, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Modang Dalam, Kecamatan Kuaro.
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong, dengan izin kepada istri bekerja ternyata Tergugat tidur di rumah orang tua Tergugat, dan karena Tergugat tidak mau hidup terpisah dengan orang tua Tergugat.
 - Bahwa atas kejadian perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat sudah pernah rukun kembali di tahun 2018 selama 5 (lima) bulan.
 - Bahwa puncak perselisihan pertengahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.

- Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak saja.

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

2. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Banjar Masin 1985, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mencimai RT 04, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Kandung Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri menikah tahun 2014.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jemparing Luar, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Modang Dalam, Kecamatan Kuaro.

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dan Tergugat tidak mau hidup terpisah dengan orang tua Tergugat.

- Bahwa atas kejadian perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat sudah pernah rukun kembali di tahun 2018 selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa puncak perselisihan pertengahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat pergi dari

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



kediaman bersama dan sejak saat itu Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.

- Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak saja.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan Saksi-saksi dan Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 10 April 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan, Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan dan Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk tinggal mandiri pisah dari rumah orang tua Tergugat, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong, dengan izin kepada istri bekerja ternyata Tergugat tidur di rumah orang tua Tergugat, dan karena Tergugat tidak mau hidup terpisah dengan orang tua Tergugat, atas kejadian perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat sudah pernah rukun kembali di tahun 2018 selama 5 (lima) bulan, puncak perselisihan pertengahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami isteri, semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak saja, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 10 April 2014 Long Ikis, Kabupaten Paser.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir terakhir tinggal di Desa Modang Dalam, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- 2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong, dengan izin kepada istri bekerja ternyata Tergugat tidur di rumah orang tua Tergugat, dan karena Tergugat tidak mau hidup terpisah dengan orang tua Tergugat.
- Bahwa atas kejadian perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat sudah pernah rukun kembali di tahun 2018 selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa puncak perselisihan pertengahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak saja.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai dengan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Gugatan Pemohon yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”** fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”** fakta hukum tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya.
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata dari fakta hukum diatas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka menyatakan sudah berusaha mendaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi dengan baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu lama, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah mawahdah warahmah.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani melaksanakan hak dan kewajiban, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madharat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzul-Qa'dah 1442Hijriyah. oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.
Panitera,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
	Proses	Rp50.000,00
	Panggilan	Rp810.000,00
	PNBP	Rp20.000,00
	Redaksi	Rp10.000,00
	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp930.000,00
	(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

